

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017.
 - Dalam Uraian Prosedur yaitu mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari Bawaslu dan mengklarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkannya berdasarkan urutan jangka penyimpanan. Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habisw jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi public dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik.
- CATATAN : - Keputusan ini oleh ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 026/K.RI/HK.01.01/IV/2020, tanggal 20 Mei 2020.